



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TASIKMALAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TASIKMALAYA  
NOMOR 519 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN JABATAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA CALINGCING KECAMATAN SUKAHENING  
KABUPATEN TASIKMALAYA  
UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu Panitia Pemungutan Suara melaksanakan pengadministrasian seluruh tahapan pada Pemilihan Umum Tahun 2024, perlu mengangkat 1 (satu) Sekretaris dan 2 (dua) Staf Sekretariat serta dikarenakan adanya perubahan jabatan staf sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Desa Calingcing Kecamatan Sukahening, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya tentang Perubahan Jabatan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Calingcing Kecamatan Sukahening Kabupaten Tasikmalaya Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
- Memperhatikan : 1. Keputusan Kepala Desa Calingcing Kecamatan Sukahening Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat Nomor: UP.09.05/Kep.09-KPU/3206332002/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Desa Calingcing Kecamatan Sukahening Kabupaten Tasikmalaya tertanggal 23 Mei 2023;
2. Surat Keputusan...

2. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 517 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Calingcing Kecamatan Sukahening Kabupaten Tasikmalaya Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 30 Mei 2023;
3. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 518 Tahun 2023 tentang Penggantian Anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Calingcing Kecamatan Sukahening Kabupaten Tasikmalaya Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 30 Mei 2023;
4. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 247/PP.04.1-BA/3206/2023 tentang Pemberhentian Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima dan Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Calingcing Kecamatan Sukahening Kabupaten Tasikmalaya Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 29 Mei 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PERUBAHAN JABATAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA CALINGCING KECAMATAN SUKAHENING KABUPATEN TASIKMALAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Perubahan susunan keanggotaan Staf Sekretariat PPS Desa Calingcing Kecamatan Sukahening untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Tugas Staf Sekretariat PPS, yakni:
- a. Staf Sekretariat PPS urusan Teknis Penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan Umum, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum.
  - b. Staf Sekretariat PPS urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilihan Umum, mempunyai tugas menyiapkan urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPS dan keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilihan Umum untuk kegiatan PPS, serta menyiapkan perlengkapan Pemilihan Umum beserta kelengkapan administrasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Staf Sekretariat PPS bertanggung jawab kepada Sekretaris PPS.

KETIGA...

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
Pada tanggal 1 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TASIKMALAYA

ttd.

ZAMZAM ZAMALUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TASIKMALAYA  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



RANI MEGASARI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TASIKMALAYA  
NOMOR 519 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN JABATAN STAF SEKRETARIAT  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA  
CALINGCING KECAMATAN SUKAHENING  
KABUPATEN TASIKMALAYA UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

DAFTAR PERUBAHAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)  
DESA CALINGCING KECAMATAN SUKAHENING KABUPATEN TASIKMALAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	DESA	KECAMATAN	JABATAN LAMA	JABATAN BARU
1	DADI SURYADI	CALINGCING	SUKAHENING	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK
2	RESA INDRAYANA	CALINGCING	SUKAHENING	-	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN

Ditetapkan di Tasikmalaya  
Pada tanggal 1 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TASIKMALAYA

ttd.

ZAMZAM ZAMALUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TASIKMALAYA  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

RANI MEGASARI

